

ABSTRAK

Kedudukan peradilan *in absentia* merupakan bentuk penyimpangan dari prinsip kehadiran terdakwa dalam hukum acara pidana. Tentunya penyimpangan tersebut merupakan *ultimum remidium* (upaya terakhir) dimana harus dilakukan upaya yang maksimal terlebih dahulu dalam menghadirkan terdakwa di persidangan. Oleh karena penerapan peradilan *in absentia* sarat akan pelanggaran hak asasi manusia, peradilan *in absentia* tidak dapat diterapkan dalam pemeriksaan semua kasus pidana, melainkan hanya terhadap kasus-kasus yang memiliki urgensi dalam hal penyelamatan kekayaan negara, yaitu tindak pidana ekonomi, tindak pidana korupsi, tindak pidana terorisme, dan tindak pidana pencucian uang.

Dalam hal penerapannya, Undang-undang No. 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang (UU PP TPPU) telah mengakomodasi dua kepentingan sekaligus, kepentingan penyelamatan kekayaan negara melalui peradilan *in absentia*, serta kepentingan pemenuhan hak-hak terdakwa melalui dimungkinkannya upaya banding terhadap putusan *in absentia*. Terhadap eksekusi putusan pengadilan yang dijatuhkan secara *in absentia* juga menghadapi kendala ketika harus berhadapan dengan perbedaan sistem hukum yang berlaku di negara diminta, sehingga dalam eksekusi putusan tersebut diperlukan adanya kerjasama internasional, baik dengan cara membuat *Memorandum of Understanding* (MOU) terkait pertukaran informasi, cara ekstradisi terkait dengan penangkapan atau penyerahan pelaku kejahatan, maupun dengan cara pengajuan Permintaan Bantuan Hukum Timbal Balik atau *Mutual Legal Assistance* (MLA) terkait dengan upaya penyelamatan kekayaan negara.

Kata Kunci:

implementasi – in absentia – UU PP TPPU